



**PUTUSAN**  
**Nomor 420/Pid.B/2020/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Buyung Afrianto Alias Buyung Bin Suwardi;
2. Tempat lahir : Pasar Pedati;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / Tahun 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa  
Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditahan Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpajakan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun sudah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 420/Pid.B/2020/PN.Bgl tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2020/PN.Bgl tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.B/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **MENUNTUT :**

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Buyung Afrianto Alias Buyung Bin Suwardi selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal adalah sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa Buyung Afrianto Alias Buyung Bin Suwardi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, terdakwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dihubungi oleh saksi Hendri (berkas perkara terpisah) melalui telpon untuk datang kerumahnya, setelah dihubungi oleh saksi Hendri, terdakwa langsung pergi kerumah saksi Hendri tiba dirumah saksi hendri tersebut, saksi Hendri langsung menawarkan kepada terdakwa agar terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat-surat sah kendaraan bermotor (tanpa STNK/BPKB) yang diketahui oleh terdakwa hasil dari kejahatan, lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat-surat sah kendaraan bermotor (tanpa STNK/BPKB) tersebut untuk dijual kepada Sdr. Angga (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa menemui Sdr. Angga dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat-surat sah kendaraan bermotor (tanpa STNK/BPKB) yang diketahui oleh terdakwa hasil dari kejahatan tersebut kepada Sdr. Angga seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Syopyan Hadi (berkas perkara terpisah).
- Bahwa setelah terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat-surat sah kendaraan bermotor (tanpa STNK/BPKB) yang diketahui oleh terdakwa hasil dari kejahatan tersebut, terdakwa mendapatkan upah/keuntungan dari saksi Syopyan Hadi sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan membenarkan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi antara lain :

1. Ida Royani als Ida Binti Johan (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Gang Damai I Rt.005 Rw.001 Kelurahan Penggantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah saksi keluar rumah sekira jam 06.00 Wib melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi digarasi rumahnya;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi digarasi saksi bersama anaknya mencari disekitar rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Melda Yanti Als Yanti Binti Riki Yanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Gang Damai I Rt.005 Rw.001 Kelurahan Penggantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor miliknya tersebut di parkir di garasi rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah bangun tidur sekira jam 08.30 Wib dan saksi diberi tahu oleh saksi Ida (ibu kandung saksi);
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi saksi bersama ibunya dan tetangga sekitar mencari disekeliling rumah dan sepeda motor tersebut sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Hendri Als Hen Bin Zulkifli (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Gang Damai I Rt.005 Rw.001 Kelurahan Penggantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik korban tersebut saksi bawa kerumahnya bersama saksi Sopyan;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik korban tersebut saksi bersama dengan saksi Sopyan;
- Bahwa setelah saksi mengambil sepeda motor milik korban tersebut saksi menelpon terdakwa untuk datang kerumahnya;
- Bahwa setelah terdakwa datang kerumah saksi, saksi menyuruh terdakwa membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa sepeda tersebut telah dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut saksi mendapat pembagian dengan saksi Sopyan masing-masing Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut telah habis digunakan saksi untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat-surat sah kendaraan bermotor (tanpa STNK/BPKB) dengan Sdr. Angga (belum tertangkap);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat-surat sah kendaraan bermotor (tanpa STNK/BPKB) tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar. Rp.114.000.- (seratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Gang Damai I Rt.005 Rw.001 Kelurahan Penggantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor miliknya tersebut di parkir di garasi rumahnya;
- Bahwa saksi Melda mengetahui setelah bangun tidur sekira jam 08.30 Wib dan saksi diberi tahu oleh saksi Ida (ibu kandung saksi);
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor sudah tidak ada lagi saksi Melda bersama ibunya dan tetangga sekitar mencari disekeliling rumah dan sepeda motor tersebut sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa sepeda tersebut telah dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut saksi mendapat pembagian dengan saksi Sopyan masing-masing Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini orang yang didakwa



dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa BUYUNG AFRIANTO Alias BUYUNG Bin SUWARDI yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan kami, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya tidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur untuk menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilarang dalam pasal ini ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan.
- b. untuk meraih untung (uit winstbejag).  
menjual, menyembunyikan sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan.
- c. menarik keuntungan (voordeel trekken) dari hasil sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan (hal.682,Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, S.R.Sianturi, SH, Penerbit Alumni ahaem Petehaem, Jakarta).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomi dapat diterima akal untuk meraih keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan yang diperoleh disini, tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan/ milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa Buyung Afrianto Alias Buyung Bin Suwardi untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keuntungan dari menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat-surat sah kendaraan bermotor (tanpa STNK/BPKB) dengan Sdr. Angga (belum tertangkap) tanpa dilengkapi surat-surat sah kendaraan bermotor (tanpa STNK/BPKB) yang didapat dari saksi Hendri diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Ida Royani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat-surat sah kendaraan bermotor (tanpa STNK/BPKB) adalah milik saksi korban Ida Royani serta merupakan hasil kejahatan dari saksi Hendri Als Hen yang didapat dengan cara mengambilnya tanpa seijin pemilik yang sah dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" , sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ida Royani;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengaku berterus terang;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BUYUNG AFRIANTO Alias BUYUNG Bin SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, MARIA SORAYA, S.H., dan DIAN WICAYANTI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh kami Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.B/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RAFIKA RATNA SURRI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh DETI SUSANTI.,SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. MARIA SORAYA, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.,

2. DIAN WICAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti

RAFIKA RATNA SURRI, S.H.